



BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	41.330.438.640,31
2. Pendapatan Transfer	Rp.	783.226.137.466,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	3.296.611.624,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	827.853.187.730,31
b. Belanja meliputi :		
1. Belanja Operasi		
a. Belanja Pegawai	Rp.	332.586.846.754,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	191.836.809.175,21
c. Belanja Hibah	Rp.	18.792.120.164,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.860.273.000,00
Jumlah	Rp.	547.076.049.093,21
2. Belanja Modal		
a. Belanja Modal Tanah	Rp.	3.418.849.908,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	17.125.860.281,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	56.180.176.865,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp.	60.393.603.200,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	127.975.600,00
Jumlah	Rp.	137.246.465.854,00
3. Belanja Tak Terduga		
Belanja Tak Terduga	Rp.	1.105.880.000,00
Jumlah	Rp.	1.105.880.000,00
4. Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.487.581.214,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	161.116.789.300,00
Jumlah	Rp.	163.604.370.514,00
Surplus/Defisit	(Rp.	21.179.577.730,90)

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Daerah	Rp.	80.133.513.365,49
2. Pengeluaran Daerah	Rp.	3.360.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	76.773.513.365,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	55.593.935.634,59

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut melalui Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 25